

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pengertiannya senjata tajam (sajam) adalah alat untuk digunakan memotong atau mengiris, serta menusuk suatu benda. Senjata tajam juga dipergunakan sebagai alat untuk melukai dan buat perlindungan diri serta pula dari ancaman untuk perlindungan. Di era sekarang memiliki senjata tajam sudah termasuk dalam suatu tindak pidana yang mana seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam lebih tinggi resikonya dalam melakukan tindak pidana yang dimana hal tersebut dapat membuat resah masyarakat, disisi lain orang boleh memiliki dan membawa sajam jika senjata tersebut nyata digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan rumah atau pertanian, serta dalam melakukan pekerjaan yang nyata bukan termasuk ke dalam tindak pidana, dan dibenarkan bahwa merupakan benda antik atau pusaka.¹

Dalam penggolongan Pidana terdapat perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dimana walaupun tidak ada aturan yang menngatur tentang hal tersebut tetapi meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, seperti halnya penganiayaan, pencurian dan pelecehan. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya bahwa meerupakan suatu pelanggaran tetapi telah melanggar peraturan yang berlaku

¹ Muhammad Musonif, M. Iman Santoso, Mardan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke muka Umum Tanpa Hak*, Vol. 2 No. 1, 2020, 149

seperti halnya tidak menggunakan helm pada saat berkendara, tidak membawa SIM, serta tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran. Kejahatan diancam dengan pidana yang seberat-beratnya seperti pidana mati atau pidana kurungan. Sedangkan pelanggaran tidak dapat dipenjara melainkan dikenakan denda².

Banyaknya senjata tajam ilegal yang berada pada wilayah khususnya Pamekasan Madura menonjolkan terkait lemahnya rasa peduli negara dalam mengapresiasi terhadap proteksi masyarakat.. Hal tersebut menunjukkan kurang stabilnya suatu tindakan dan hukuman pada aturan hukum yang mana perbuatan yang nyata dalam aturan pidana dilarang dan memiliki hukuman yang relatif tinggi tetapi masih pula terdapat suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilarang serta diancam menggunakan pidana³.

Data yang diperoleh dari Polres Pamekasan terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan dengan menggunakan senjata tajam diambil dalam waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2019 s.d. 2021 untuk mengetahui bagaimana bahan-bahan hukum dalam mengatur tentang persoalan mengenai senjata tajam diterapkan di wilayah hukum Polres Pamekasan oleh para aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 15 ayat (2) huruf e menyebutkan mengenai

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017. Hlm. 38

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015. Hlm. 140

pengertian senjata tajam ” yang dimaksudkan dalam senjata tajam pada ayat ini ialah senjata penusuk, senjata penikam dan senjata pemukul tidak termasuk benda yang nyata dipergunakan sebagai pekerjaan pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata menjadi tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib”. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam. Lebih dari hal tersebut, penjelasan mengenai senjata tajam merupakan alat perkakas yang digunakan sebagai alat untuk kepentingan pertanian dan bisa juga dalam berperang.

Peraturan darurat artinya peraturan yang telah tetap dari pemerintah tanpa adanya persetujuan dewan perwakilan rakyat (DPR), dalam keadaan darurat serta harus diatur dengan cepat, misalnya ialah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini mengingat pada tahun tersebut kondisi Indonesia masih pada keadaan berbagai peperangan terbukti dengan adanya serangan militer Belanda I dan II pada waktu itu Tentara Nasional Indonesia dahulu TKR belum ada sampai sekarang dan berbagai laskar-laskar pejuang yang memerangi Belanda maka dari itu dirumuskanlah undang-undang darurat buat menetralkan keadaan saat itu.⁴

Didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang berbunyi :

“(1) Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

⁴ Ibid.

*persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.*⁵

Terkait dengan perizinan alat pertahanan diri masih tidak ada pengaturan secara khusus yang mengatur hal tersebut. Namun pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.⁶

Pelaksanaan ketentuan peraturan mengenai sajam ini bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Pamekasan yang masih tetap memperjual belikan senjata tajam, mereka tidak hanya semata-mata untuk menjadikan sajam ini sebagai alat untuk berkelahi tetapi juga digunakan sebagai pajangan atau barang pusaka.⁷ Senjata tradisional yang terdapat di Pamekasan, salah satu jenisnya adalah celurit, masyarakat Pamekasan menyebutnya arek, melengkung dan sangat tajam di bagian ujungnya.⁸

Berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam serta adanya gejala tersebut akan mendorong seseorang melakukan kejahatan konvensional seperti perampokan disertai kekerasan dan kekejian yang kerap terjadi. Senjata tajam yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuat si pelaku merasa hebat dan tak tertandingi. Adanya senjata membuat seseorang

⁵ Hukum Online.com, Hukumnya Membawa Senjata Tajam untuk Berjaga-jaga, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2410/senjata-tajam-clurit> pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 19.58

⁶ Hukum Online.com, Alat Pertahanan Diri yang Diperbolehkan di Indonesia, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52146fe60b5f4/alat-pertahanan-diri-yang-diperbolehkan-di-indonesia> pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 21.40

⁷ Ibid.

⁸ Rokhyanto, Marsuki, *Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok*, No. 1 Vol. 7, 2015, hlm. 72

berperilaku berani dan bringas hingga membuat korbannya tak berdaya terluka, bahkan terbunuh.⁹

Dari uraian diatas, tujuan dari peneltian ini untuk mengkaji serta menganalisis hal yang dimana seseorang melakukan penyalahgunaan senjata tajam hingga meresahkan masyarakat khususnya daerah Pamekasan Madura, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI DAERAH PAMEKASAN**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dari aparat kepolisian terhadap pelaku yang membawa senjata tajam tanpa hak di daerah Pamekasan?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunan senjata tajam di daerah Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus yang akan diarahkan pada 2 (dua) tujuan utama :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dari aparat kepolisian terhadap pelaku yang membawa senjata tajam tanpa hak di daerah Pamekasan.

⁹ Herlin, *Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi)*, No.12 Vol. 3, 2015, 86

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di daerah Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat berkontribusi masukan berupa pemikiran sebagai berkembangnya ilmu hukum khususnya tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di daerah Pamekasan beserta segala pemecahnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi untuk yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan.

c. Manfaat Pribadi

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemajuan intelektual pribadi peneliti dalam pembahasan isu hukum yang diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Analisis yang penulis lakukan ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam di Daerah Pamekasan” belum dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis yang dilakukan terhadap penelitian lain :

- a. Pramuda Galang Mahesa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak

Pudana Penyalahgunaan Senjata tajam Tradisional” penelitian ini menitik beratkan pada kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan huku terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Pamekasan.

- b. Muhammad Musonif, M. Imam Santoso Mardan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak” penelitian ini menitik beratkan pada penerapan hukum dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Pamekasan.
- c. Cindira Puspa Dina Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi tahun 2021 dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi)” penelitian ini menitik beratkan pada penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan kasus tindak pidana senjata tajam, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi dalam

penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Pamekasan.

- d. Anindya Primadigantari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2014 dengan judul “Kendala Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi di Polrestabes Surabaya)” penelitian ini menitik beratkan pada kendala dalam proses penyidikan dan upaya penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam, dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan pembahasannya berbeda. Penulis berfokus pada analisis penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di wilayah Pamekasan.

Agar lebih detail dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
1.	Pramuda Galang Mahesa	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgun aan Senjata	Kendala penegak hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui kendala dalam penegakan hukum

		Tajam Tradisional		terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional
2.	Muhammad Musonif, M. Imam Santoso, Mardani	Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak	Penerapan hukum dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui penerapan hukum dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan
3.	Cindira	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi)	Penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan kasus tindak pidana senjata tajam	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan kasus tindak pidana senjata tajam
4.	Anindya Primadigantari	Kendala Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindakan Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi di Polresta Surabaya)	Kendala dalam proses penyidikan dan upaya penyidik dalam mengatasi kendala proses penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama dalam mengetahui kendala dalam proses penyidikan dan upaya penyidik dalam mengatasi kendala proses

				penyidikan tindak pidana membawa senjata tajam
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Agar dapat membahas dan mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian maka perlu adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu dalam penulisan penelitian ini, adapun diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau dengan kata yang berbeda disebut penelitian hukum sosiologis yaitu dengan mengkaji suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta perilaku hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat.¹⁰ Penelitian yang digunakan ialah dengan melihat keadaan secara faktual atau keadaan yang saat ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat desa dengan tujuan dapat mengetahui serta dapat menemukan data atau fakta yang dibutuhkan, sehingga dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang berakhir menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji isu hukum bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di daerah Pamekasan dan faktor yang

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

¹¹ *Ibid.*, hlm.16

mempengaruhi penegakan tersebut, serta mengamati apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan senjata tajam tersebut dapat dikatakan melanggar hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara mengidentifikasi serta mengkonseptualisasi hukum sebagai sebuah pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat yang nyata.

¹²Dalam hal ini, metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan melihat perilaku hukum yang didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang ada, serta melihat perilaku masyarakat hukum. Metode pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi dari pihak terkait mengenai tema penelitian yang diangkat sebagai kajian dalam proses pembahasan yang membandingkan teori dengan teori-teori hukum dan perilaku masyarakat yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan senjata tajam di daerah Pamekasan serta faktor yang mempengaruhi penegakan yang menjadi tujuan penelitian.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 51

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara atau interview secara langsung dengan pihak yang berkepentingan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan dari narasumber maupun pihak terkait guna mengetahui serta menguasai permasalahan yang diangkat. Teknik dalam wawancara dilakukan dengan menyipakan bahan pertanyaan secara terstruktur dan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Wawancara ataupun interview ini dilakukan dengan anggota kepolosian, masyarakat setempat dan pelaku penyalahgunaan senjata tajam di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

2. Data sekunder

Pada teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder merupakan sumber data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan menggunakan cara kepustakaan (*library research*).

3. Data tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang tersusun dari kamus dan ensiklopedia.

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai proses penguraian yang konsisten serta sistematis terhadap suatu gejala-gejala tertentu.¹³ Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan bagian dari penelitian sebelum memperoleh kesimpulan dari data yang hendak diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis yakni data-data yang didapat dari penelitian berupa pertanyaan yang telah dilakukan kepada responden baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat dikaji agar memperoleh gambaran umum serta jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini membahas terkait penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam telah terlaksana dengan baik sesuai aturan dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di daerah Pamekasan.

1.6.6 Responden

Responden dalam penelitian ini adalah : Anggota Polisi dari Polres Pamekasan, anggota Kepolisian Sektor Tamberu dan Masyarakat sekitar serta Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

¹³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm.37.